

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sesudah berakhirnya masa Orde Baru ke masa Reformasi, ketatanegaraan di Indonesia mengalami banyak perubahan. Salah satunya adalah dengan lahirnya lembaga kekuasaan kehakiman yang baru di Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah langkah krusial dalam menjaga supremasi hukum (*rule of law*) dan demokrasi pasca-reformasi.<sup>1</sup> MK dibentuk berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah MK. Berdasarkan ketentuan tersebut, MK merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain MA.<sup>2</sup>

Selanjutnya, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK). Undang-undang ini mengatur secara rinci mengenai struktur kelembagaan, mekanisme kerja, serta tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Seiring dengan perkembangan dinamika hukum dan politik nasional, UU MK telah mengalami beberapa kali

---

<sup>1</sup> Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 200.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24.

perubahan, yakni melalui UU No. 8 Tahun 2011, UU No. 4 Tahun 2014, dan UU No. 7 Tahun 2020.

Salah satu kewenangan MK yaitu melakukan *judicial review* terhadap Undang-undang yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945). Sebagaimana pasal 24C ayat (1) disebutkan MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.

*Judicial Review* adalah kewenangan untuk menguji perundang-undangan, keputusan dan kelalaian otoritas publik yang dilakukan oleh lembaga peradilan (*to review the acts, decisions and omissions of public authorities*).<sup>3</sup> dasarnya MK dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi yang dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.<sup>4</sup> Hal ini sesuai dengan amanat yang diberikan oleh UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang mengatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.<sup>5</sup>

Prinsip negara hukum ini menegaskan bahwa setiap tindakan, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan hukum serta tunduk pada prinsip-prinsip hukum, seperti supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum,

---

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara di Indonesia-Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 590

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 153.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3.

dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>6</sup> Salah satu mekanisme penting yang menjamin pelaksanaan prinsip ini adalah *judicial review*, yang menjadi kewenangan MK. *Judicial review* berfungsi untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang tidak bertentangan dengan UUD 1945.<sup>7</sup> Jika MK memutuskan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi, maka undang-undang tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku mengikat, sehingga supremasi konstitusi dapat dipertahankan dan hak-hak konstitusional warga negara tetap terjamin.<sup>8</sup>

*Judical review* adalah mekanisme pengujian undang-undang atau peraturan oleh lembaga peradilan untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan konstitusi atau tidak. Melalui proses ini, MK memiliki kewenangan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, sehingga menjaga supremasi hukum dan prinsip-prinsip konstitusional suatu negara.<sup>9</sup> *Judical review* bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik dan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif atau eksekutif tidak melanggar hak-hak dasar warga negara yang diatur dalam konstitusi.<sup>10</sup> *Judical review* tidak hanya berperan dalam menjaga hak-hak individu dan keadilan substantif, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam

---

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010. hlm. 53.

<sup>7</sup> Mahfud MD *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Rajawali Press, 2007, hlm. 114.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 87.

<sup>10</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, LP3ES, 2009, hlm. 120.

sistem *checks and balances* antar cabang-cabang pemerintahan agar tercapai pembagian kekuasaan yang sehat dan demokratis.<sup>11</sup>

Penerapan *judicial review* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dilihat dalam permohonan yang diajukan pada tanggal 7 Juni 2023 oleh Handrey Mantiri, S.H., seorang karyawan swasta, dan Ong Yenny sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Daerah Khusus Jakarta melakukan *judicial review* ke MK. Permohonan ini didasarkan pada ketidakpuasan para pemohon terhadap penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam pasal tersebut, disebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kegiatan kampanye. Namun, dalam penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h, terdapat pengecualian yang memperbolehkan penggunaan fasilitas tersebut apabila peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye dan atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas.<sup>12</sup>

Pemohon berargumen bahwa penjelasan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum (*contradiccio in terminis*) karena bertentangan dengan isi dari pasal yang melarang penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kampanye tanpa pengecualian. Pemohon menilai bahwa penjelasan tersebut dapat membuka celah bagi penggunaan tempat-tempat tersebut

---

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2006, hlm. 103.

<sup>12</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, hlm. 8.

dalam kampanye pemilu, sehingga tidak sesuai dengan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.<sup>13</sup>

Selain itu, para pemohon juga mengungkapkan bahwa ketidakpastian hukum ini merugikan hak konstitusional mereka sebagai warga negara yang dijamin oleh UUD 1945, terutama dalam hal hak atas kepastian hukum yang adil Pasal 28D ayat (1). Para pemohon juga memandang bahwa penjelasan pasal tersebut merugikan hak mereka untuk berpartisipasi dalam pemilu yang dilaksanakan secara adil dan setara bagi semua peserta, tanpa diskriminasi berdasarkan kedekatan dengan pihak pemerintah atau pengelola fasilitas.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 memunculkan perdebatan serius terkait relasi antara hukum pemilu, kebebasan politik warga negara, serta independensi lembaga pendidikan tinggi. Putusan ini pada dasarnya mengubah tafsir terhadap larangan kampanye di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu.

Secara kritis, putusan ini membuka ruang partisipasi politik yang lebih inklusif, namun juga menghadirkan dilema etis dan praktis. Di satu sisi, kampus dapat menjadi arena diskursus demokratis dan pendidikan politik bagi mahasiswa, tetapi di sisi lain berpotensi menimbulkan politisasi ruang akademik yang seharusnya netral dan otonom.

---

<sup>13</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945, hlm. 8-9.

Independensi kampus pasca putusan ini menghadapi ujian yang serius, karena otoritas kampus dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi politik mahasiswa dengan prinsip netralitas akademik. Apabila tidak diatur secara hati-hati, terdapat risiko terjadinya polarisasi di lingkungan perguruan tinggi yang justru dapat mereduksi fungsi utama kampus sebagai ruang pencarian ilmu pengetahuan yang objektif. Dengan demikian, independensi kampus tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh kebijakan internal dan komitmen etis civitas akademika dalam menjaga kampus sebagai ruang otonom yang bebas dari intervensi kepentingan politik praktis.

Namun, pada bagian penjelasannya, Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu ini justru memberikan ruang agar dapat menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan untuk kepentingan kampanye walaupun dengan syarat tertentu.<sup>14</sup> Akibat dari putusan MK tersebut menimbulkan banyak pro dan kontra dari berbagai pihak. Kontroversi putusan ini terutama terletak pada pengecualian yang diberikan oleh MK terhadap Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu yang awalnya melarang penggunaan fasilitas pemerintah dan lembaga pendidikan untuk kampanye.

Pihak yang kontra berpendapat bahwa pengecualian ini dapat membuka celah bagi praktik politik yang tidak adil dan merusak integritas pemilu. Putusan MK yang memperbolehkan kampanye di lembaga pendidikan menimbulkan

---

<sup>14</sup> Sandi Aditya Kesuma, <<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/membedah-putusan-mk-terkait-pembolehan-kegiatan-kampanye-di-lembaga-pendidikan-studi-perbandingan-antara-kampanye-di-pendidikan-menengah-dan-di-pendidikan-tinggi/>>. Akses pada tanggal 1 Maret 2025.

kekhawatiran terhadap netralitas lembaga pendidikan sebagai ruang publik yang seharusnya bebas dari intervensi politik.

Lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas seharusnya menjadi tempat yang netral dan fokus pada proses pembelajaran, bukan sebagai arena politik. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhamd Effendy menanggapi sekolah tak perlu dijadikan tempat kampanye. Ia mengatakan di sekolah ada pemilih pemula, tapi lebih banyak yang tidak memilih ketimbang pemilih pemulanya.<sup>15</sup> Federasi Serikat Guru Indonesia menyayangkan putusan MK tersebut. Menurut mereka fasilitas pendidikan, fasilitas pemerintah, dan tempat ibadah semestinya steril dari kepentingan politik praktis.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65//PUU-XXI/2023 Atas Judicial Review Pasal 280 Ayat (1) Huruf H Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 65//PUU-XXI/2023 dalam memutuskan perkara pengujian Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65//PUU-XXI/2023 tentang pengujian perkara pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?

---

<sup>16</sup> Vitorio Mantalean, <<https://nasional.kompas.com/read/2023/08/21/12150811/federasi-serikat-guru-indonesia-kritik-putusan-mk-izinkan-kampanye-di>

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 65/PUU-XXI/2023 dalam memutuskan perkara pengujian Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang pengujian perkara pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti selanjutnya dan pembaca mengenai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/XXI-PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini dinantikan dapat membawa manfaat teoritis maupun praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini akan memperluas pemahaman dan pengetahuan semua mahasiswa, serta memberikan partisipasi terhadap ilmu pengetahuan hukum

#### **2. Manfaat Praktis**

##### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi subjek penelitian memaksimalkan perannya dalam Analisis Putusan Mahkamah

Konstitusi nomor 65/PUU-XXI/2023 Atas *Judicial Review* Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-XXI/2023 Atas *Judicial Review* Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

c. Bagi Pembaca

Meningkatkan pengetahuan pembaca mengenai Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-XXI/2023 Atas *Judicial Review* Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian terdahulu yang digunakan pada penelitian terkait Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Atas *Judicial Review* Pasal 280 Ayat (1) Huruf H Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu :

1. Penelitian oleh Zavina Shara Pova, Lira Melitasia, dan Lili Suriyanti dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang berjudul *Analisis Putusan “MK Nomor 65/Puu-Xxi/2023” Tentang Diperbolehkan Nya Kampanye Di Fasilitas Pendidikan*. Penelitian ini berfokus pada analisis pro dan kontra

terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan kampanye di lingkungan pendidikan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa putusan tersebut memberikan dampak positif, terutama di lingkungan kampus, karena dianggap mampu meningkatkan kesadaran kritis mahasiswa dalam memilih pemimpin berdasarkan fakta dan logika. Perbedaan dengan penelitian ini adalah mengkritisi ketentuan kampanye di tempat pendidikan dari perspektif hukum dan demokrasi.

2. Penelitian oleh Ibrahim Khalil Ahmad dan tim dengan judul *Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia Nomor 65/PUU-XXI/2023* membahas implikasi sosial dan politik dari putusan MK tersebut yang memperbolehkan kampanye di fasilitas pendidikan, dengan beberapa ketentuan seperti tanpa atribut kampanye dan izin dari penanggung jawab fasilitas. Penelitian ini mengungkap kekhawatiran terkait netralitas lembaga pendidikan serta potensi politisasi ruang pendidikan, yang dapat berdampak pada kualitas pendidikan dan keamanan siswa. Perbedaan dengan penelitian ini adalah mengkaji dampak putusan secara hukum.
3. Penelitian dilakukan oleh Devi Muhsanati dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul *Kampanye Di Pondok Pesantren Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini berfokus pada analisis pelaksanaan kampanye di Pondok Pesantren Sabilurrosyad, Malang, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa kampanye di pondok pesantren tersebut tidak melanggar peraturan kampanye, karena tidak membawa atribut partai dan mengikuti ketentuan yang ada dalam PKPU No. 15 Tahun 2023. Perspektif *Siyasah Dusturiyah* membenarkan kampanye politik selama calon memiliki kapasitas dan niat untuk kemaslahatan umum. Perbedaan dengan penelitian ini adalah berfokus pada analisis norma hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

4. Penelitian dilakukan oleh Rahmadana dari Universitas Malikussaleh yang berjudul *Analisis Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/Puu-Xi/2013 Dan Putusan Nomor 85/Puu-Xx/2022 Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Sengketa Hasil Pilkada*. Fokus utamanya adalah pada Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, di mana MK menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa Pilkada, dan Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, yang justru memberikan kewenangan tersebut secara permanen kepada MK. Hasil penelitian menemukan bahwa inkonsistensi ini disebabkan oleh perbedaan metode penafsiran yang digunakan hakim; putusan tahun 2013 menggunakan metode textual, sementara putusan tahun 2022 menggunakan metode historis. Skripsi ini juga membahas implikasi dari kedua putusan tersebut, di mana putusan yang lebih baru bertujuan untuk mengakhiri kevakuman dan ketidakpastian hukum dengan menegaskan MK sebagai lembaga permanen untuk penyelesaian sengketa Pilkada. Perbedaan dengan penelitian ini adalah berfokus pada dampak hukum

diperbolehkannya kampanye di tempat pendidikan dengan syarat tertentu.

Implikasi hukum dari putusan yang memperbolehkan kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan dengan syarat tertentu, serta pro dan kontra yang timbul di masyarakat.

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Sertelah Orde Baru, era Reformasi membuka jalan bagi perubahan besar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Desakan masyarakat untuk penegakan hukum yang adil, perlindungan hak asasi manusia, dan demokratisasi sistem politik memicu berbagai amandemen terhadap UUD 1945. Salah satu reformasi penting adalah pemisahan kekuasaan secara lebih tegas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta penciptaan lembaga-lembaga baru yang bertujuan memperkuat sistem *checks and balances*. MK adalah badan peradilan yang bertugas untuk menjaga konstitusi dengan memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat dalam sengketa konstitusional.<sup>17</sup>

Dasar hukum pembentukan MK adalah perubahan ketiga UUD 1945, khususnya pasal 24 ayat (2) dan pasal 24C. Pengaturan lebih lanjut mengenai MK terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Kemudian mengalami perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014, Dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. MK bertujuan untuk menjaga tegaknya konstitusionalitas dan supremasi hukum di

---

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia: Studi tentang Mahkamah Konstitusi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 15.

Indonesia.<sup>18</sup> Lembaga ini hadir sebagai penjaga konstitusi, bertugas untuk memastikan bahwa seluruh produk hukum dan kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan konstitusi.<sup>19</sup>

Seiring dengan perkembangan demokrasi, MK juga memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. MK diharapkan menjadi benteng terakhir bagi rakyat dalam melindungi hak-hak konstitusional mereka dari tindakan sewenang-wenang oleh negara.<sup>20</sup>

MK adalah institusi yang memelihara konstitusionalitas segala aturan hukum di Indonesia dan bertindak sebagai penjamin keberlanjutan sistem demokrasi yang adil dan transparan.<sup>21</sup> Mahfud MD menambahkan bahwa peran MK bukan hanya sekadar sebagai penguji undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga supremasi konstitusi (*the guardian of constitution*). Menurutnya, MK memberikan keadilan konstitusional (*constitutional justice*) dengan menguji setiap peraturan yang dinilai melanggar konstitusi, dan dengan demikian, MK berperan vital dalam menjaga harmonisasi peraturan perundang-undangan agar tetap sesuai dengan ketentuan konstitusi yang berlaku.<sup>22</sup>

Maria Farida menyatakan bahwa MK merupakan lembaga independen yang bertugas sebagai penjaga keadilan konstitusional. Lembaga ini dibentuk

<sup>18</sup> *Ibid.* 47.

<sup>19</sup> Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan*, Jakarta, LP3ES, 1990, hlm. 107.

<sup>20</sup> H. M. Laica Marzuki, *Peran Hakim dalam Negara Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 101.

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006, hlm. 53

<sup>22</sup> Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 102.

untuk memelihara supremasi konstitusi dan menjamin bahwa setiap undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah tidak melanggar ketentuan konstitusi. MK memiliki otoritas penuh dalam menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan konstitusi.<sup>23</sup> Dalam UUD 1945 Pasal 24C Ayat (1) menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan bersifat final. Keberadaan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan konstitusi negara, dan dengan demikian, MK menjadi lembaga yang menjaga agar pemerintahan berjalan berdasarkan hukum yang adil dan konstitusional.<sup>24</sup>

Selain landasan konstitusional, keberadaan MK juga diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini menegaskan tentang tugas, wewenang, dan fungsi MK. Pada tahun 2011, terjadi perubahan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang memperkuat dan memperjelas peran serta kewenangan MK dalam sistem hukum Indonesia. UU tersebut memberikan landasan yang lebih tegas mengenai prosedur pengujian undang-undang, serta memperbaiki beberapa mekanisme dalam proses peradilan di MK, sehingga proses pengujian undang-undang dapat berjalan lebih efektif dan efisien.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007, hlm. 79.

<sup>24</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C Ayat (1).

<sup>25</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Dengan demikian, MK merupakan lembaga penting yang berfungsi sebagai penjaga supremasi konstitusi di Indonesia. Tidak hanya berperan dalam menjaga agar undang-undang sesuai dengan konstitusi, tetapi juga memiliki kewenangan untuk memutus sengketa antar lembaga negara dan memastikan bahwa pemilihan umum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan konstitusional.

Dalam pelaksanaan tugasnya, MK telah membuat berbagai putusan penting yang memengaruhi arah pembangunan hukum dan tata negara Indonesia. Misalnya, pengujian undang-undang terkait pemilihan umum, desentralisasi kekuasaan, dan pengaturan partai politik telah menjadi isu-isu yang sering dibawa ke MK. Selain itu, putusan MK dalam kasus-kasus terkait hak asasi manusia juga telah mengukuhkan posisi lembaga ini sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara.<sup>26</sup> Dengan demikian, MK berperan penting dalam memperkuat prinsip negara hukum, mengawal demokrasi, dan menjaga keberlanjutan konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia. Keberadaan MK diharapkan dapat terus memperkuat sistem pemerintahan yang berdasarkan pada hukum, demokrasi, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.<sup>27</sup>

## **2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

MK merupakan lembaga yang memiliki fungsi utama sebagai

---

24 Tahun 2003.

<sup>26</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Demokrasi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 93.

<sup>27</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 146.

pengawal konstitusi, dengan berbagai kewenangan yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Berikut adalah kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi :

### 1. Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah proses peninjauan undang-undang untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut sesuai dengan konstitusi, yang berfungsi sebagai pedoman tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia.<sup>28</sup> Uji materi ini merupakan salah satu mekanisme penting dalam menjaga supremasi konstitusi. Apabila suatu undang-undang dinilai bertentangan dengan konstitusi oleh warga negara, organisasi, atau lembaga negara. MK memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut. Putusan MK bersifat final dan mengikat, yang berarti bahwa setelah MK menyatakan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, maka undang-undang tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. MK disebut sebagai lembaga yang berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan legislatif dan eksekutif dengan kewenangan melakukan judicial review terhadap produk legislasi.<sup>29</sup>

Pengujian Undang-Undang merupakan proses di mana pengadilan khususnya MK meninjau kembali keputusan atau tindakan pemerintah yang dianggap melanggar konstitusi atau hukum tertentu. Proses ini berfungsi

---

<sup>28</sup> Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 87.

<sup>29</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 2009, hal. 75.

sebagai mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan eksekutif dan legislatif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga negara tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara dan prinsip negara hukum.

Pengujian Undang-Undang di Indonesia merujuk pada kemampuan MK untuk meninjau undang-undang terhadap UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.<sup>30</sup>

Kewenangan *judicial review* merupakan inti dari peran MK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Melalui mekanisme ini, MK memiliki otoritas untuk menguji kesesuaian suatu undang-undang terhadap UUD 1945. Dalam praktiknya, hal ini bertujuan untuk menjaga supremasi konstitusi, melindungi hak asasi manusia, dan menjaga agar kekuasaan negara tetap berada dalam kerangka hukum yang telah ditentukan. Kewenangan pengujian undang-undang adalah fungsi vital MK untuk menjaga supremasi konstitusi dan mencegah terjadinya produk hukum yang inkonstitusional.<sup>31</sup>

## 2. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

---

<sup>30</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) huruf a.

<sup>31</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia: Studi tentang Mahkamah Konstitusi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 90.

1945

MK berfungsi untuk menjaga stabilitas sistem pemerintahan dan memastikan bahwa setiap lembaga negara beroperasi dalam batas-batas kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Mekanisme ini penting untuk mencegah dominasi salah satu lembaga atas yang lain dan memastikan bahwa sistem *checks and balances* di Indonesia berjalan dengan baik. MK bertindak sebagai penengah konstitusional untuk menentukan batas-batas kewenangan lembaga-lembaga negara yang bersengketa.<sup>32</sup>

Kehadiran MK sebagai lembaga penyelesaian perselisihan antar lembaga negara menjadi sangat penting dalam menjaga kelangsungan pemerintahan yang stabil dan demokratis. MK membantu memastikan bahwa tidak ada satu lembaga negara pun yang melampaui batas kewenangan yang telah diberikan kepadanya oleh UUD 1945. Mekanisme ini juga berfungsi untuk mencegah konflik berkepanjangan yang dapat mengganggu jalannya pemerintahan atau bahkan menimbulkan krisis politik yang lebih luas.<sup>33</sup>

Fokus utama atau objek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara ini adalah kewenangan itu sendiri yang bersumber dari konstitusi. Sengketa timbul ketika sebuah lembaga negara merasa bahwa kewenangan konstitusional yang dimilikinya telah diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, atau dirugikan oleh tindakan lembaga negara lain. Oleh karena

---

<sup>32</sup> Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dan Hak Uji Materi*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 35.

<sup>33</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2005, hlm. 45.

itu, MK tidak mengadili sengketa mengenai kebijakan atau keputusan politik, melainkan mengadili sengketa norma kewenangan untuk menentukan lembaga mana yang secara sah memiliki otoritas tersebut berdasarkan UUD 1945. MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.<sup>34</sup>

Pemohon harus mampu menunjukkan secara spesifik pasal dalam UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepadanya, dan bagaimana kewenangan tersebut telah terganggu oleh lembaga negara lain. Tanpa adanya kerugian hak atau kewenangan konstitusional, permohonan tersebut tidak akan diterima oleh MK.<sup>35</sup>

### 3. Memutus Pembubaran Partai Politik

MK memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga tatanan konstitusional dan demokrasi di Indonesia, termasuk dalam urusan pembubaran partai politik (parpol). Pembubaran parpol oleh MK adalah tindakan hukum yang hanya dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor konstitusional yang mendalam, terutama dalam rangka menjaga stabilitas negara dan menjamin tidak adanya ancaman terhadap dasar-dasar negara, termasuk Pancasila dan Negara Kesatuan Republik

---

<sup>34</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) huruf b.

<sup>35</sup> Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, hlm. 25.

Indonesia.<sup>36</sup> Meskipun parpol memiliki hak untuk berorganisasi dan berekspresi, kebebasan tersebut tidak mutlak, terutama jika parpol terlibat dalam kegiatan yang membahayakan negara.<sup>37</sup>

Proses pembubaran parpol dimulai dengan pengajuan permohonan oleh Presiden yang harus disertai bukti kuat. Setelah itu, MK melakukan pemeriksaan dan sidang dengan melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk perwakilan dari partai politik yang diajukan untuk dibubarkan.<sup>38</sup> Kewenangan MK dalam pembubaran partai politik bertujuan untuk menjaga stabilitas konstitusional dan melindungi negara dari ancaman internal yang mungkin datang dari partai politik yang melanggar konstitusi atau merusak dasar negara.<sup>39</sup> MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus pembubaran parpol.<sup>40</sup>

#### 4. Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

MK memiliki peran penting dalam menjaga konstitusi dan sistem ketatanegaraan, salah satunya melalui kewenangannya dalam memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Mekanisme PHPU memungkinkan kontestan pemilu, baik pemilihan presiden, legislatif, maupun kepala daerah untuk mengajukan gugatan jika mereka merasa terdapat pelanggaran yang signifikan dalam proses perhitungan suara yang

<sup>36</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi LembPasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm. 61-62.

<sup>37</sup> Bivitri Susanti, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 38, No. 4, 2008, hlm. 411.

<sup>38</sup> Saldi Isra, *Pembubaran Partai Politik: Analisis Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Hukum Tata Negara*, Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 1, 2015, hlm. 57.

<sup>40</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) huruf c.

dapat memengaruhi hasil akhir pemilu. MK berperan penting dalam menjaga integritas hasil pemilihan umum di Indonesia, di mana setiap sengketa hasil pemilu harus diputuskan oleh MK untuk memastikan proses pemilu berjalan secara adil dan demokratis<sup>41</sup>

MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus PHPU.<sup>42</sup> Proses PHPU dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang merasa dirugikan. Pemohon harus mampu membuktikan bahwa hasil pemilu yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengandung kecurangan atau kesalahan penghitungan yang signifikan dan dapat mempengaruhi hasil pemilu. Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada MK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU.<sup>43</sup>

MK akan memeriksa kelengkapan administrasi dan legal standing pemohon. Pemohon harus menunjukkan bahwa ia adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan hasil pemilu dan mampu membuktikan adanya kerugian konstitusional yang nyata. Proses ini diikuti dengan sidang terbuka yang mempertemukan pemohon dan termohon, dengan tujuan menguji bukti-bukti yang diajukan. Sidang ini merupakan tahapan penting

---

<sup>41</sup> Anwar Usman, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilihan Umum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 37

<sup>42</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat (1) huruf d.

<sup>43</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 474 ayat (2).

karena semua bukti, baik dokumentasi tertulis maupun saksi, akan diperiksa secara ketat oleh majelis hakim MK. Fungsi utama dari PHPU adalah untuk menjaga integritas hasil pemilu dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang merasa dirugikan oleh hasil tersebut<sup>44</sup>.

Jika MK memutuskan bahwa hasil pemilu harus dibatalkan atau diperbaiki, maka keputusan tersebut akan berdampak langsung pada validitas pemilu yang telah dilaksanakan. Sebaliknya jika MK menolak gugatan, maka hasil pemilu yang diumumkan sebelumnya akan tetap sah dan tidak berubah.<sup>45</sup>

### **3. Pengertian Judicial Review**

*Judicial review* adalah proses pengujian undang-undang oleh MK yang bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. *Judicial review* di Indonesia bersifat *constitutional review*, artinya yang diuji adalah norma hukum dalam undang-undang terhadap konstitusi, bukan terhadap peraturan perundang-undangan lain yang lebih rendah.<sup>46</sup>

Tujuan utama dari *judicial review* adalah memastikan bahwa setiap produk hukum yang dibuat oleh legislatif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional, serta untuk melindungi hak-hak konstitusional warga

<sup>44</sup> Arief Hidayat, *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta Gadjah Mada University Press, hlm.82.

<sup>45</sup> Heru Susetyo, *Judicial Review dalam Sitem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, hlm. 56

<sup>46</sup> Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2010, hlm. 54.

negara.<sup>47</sup> Sejarah *judicial review* pertama kali timbul dalam praktik di Amerika Serikat melalui putusan *Supreme Court* Amerika Serikat dalam perkara “Marbury vs Madison” tahun 1803.<sup>48</sup>

Mekanisme *judicial review* di MK berfungsi sebagai upaya pengujian konstitusionalitas undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pihak yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh pemberlakuan suatu undang-undang. Pemohon dapat berasal dari perseorangan, badan hukum privat atau publik, lembaga negara, instansi pemerintah, atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi syarat legal standing sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>49</sup>

Tahapan pertama dalam proses *judicial review* adalah pemeriksaan pendahuluan, di mana MK memeriksa kelengkapan permohonan dan memastikan bahwa pemohon memiliki legal standing. Dalam tahap ini, MK menilai apakah hak konstitusional pemohon benar-benar dilanggar oleh undang-undang yang diuji. Apabila permohonan dianggap lengkap dan memenuhi syarat, perkara dilanjutkan ke sidang pleno atau panel. Pada tahap ini, MK memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memaparkan argumentasi dan bukti-bukti yang menunjukkan ketidaksesuaian undang-undang dengan konstitusi. Selain itu, pihak pemerintah atau lembaga yang membuat undang-undang juga diundang untuk memberikan pandangan mereka mengenai

<sup>47</sup> I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2013, hlm. 87

<sup>48</sup> Amrizal J. Prang, *Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 53, Th. XIII (April, 2011), hlm. 79.

<sup>49</sup> Ni'matul Huda., *Judicial Review dan Konstitutionalisme Indonesia*. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 3, 2011.

konstitusionalitas undang-undang yang sedang diuji.<sup>50</sup>

Sebagai lembaga independen, MK tidak terpengaruh oleh kekuasaan eksekutif maupun legislatif, dan keputusan-keputusannya berfungsi sebagai bagian dari penegakan prinsip *checks and balances* dalam sistem demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, mekanisme *judicial review* memainkan peran esensial dalam memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia, sekaligus menghindari dominasi salah satu lembaga negara yang bisa berujung pada pelanggaran hak-hak konstitusional masyarakat luas. *judicial review* merupakan pengujian substansi undang-undang, bukan hanya legalitas formal, agar norma yang berlaku selaras dengan nilai-nilai dasar konstitusi.<sup>51</sup>

Proses *Judicial Review* di MK dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pihak-pihak yang merasa suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon yang dapat terdiri dari individu, kelompok masyarakat, atau badan hukum harus menyertakan dasar hukum, pokok permasalahan, dan argumen terkait pasal atau undang-undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Setelah permohonan diterima, MK melakukan verifikasi administratif terhadap kelengkapan berkas dan persyaratan permohonan. Jika telah memenuhi syarat, permohonan tersebut diregistrasi dan diproses dalam persidangan awal.<sup>52</sup> Pada tahap ini, pemohon diminta mempresentasikan alasan permohonannya secara mendetail, termasuk

<sup>50</sup> Siregar, M. Yamin. *Mekanisme Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi, Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol. 7, No. 2, 2013.

<sup>51</sup> Maria Farida Indrati, *Mahkamah Konstitusi dan Perkembangan Hukum Tata Negara di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 47.

<sup>52</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Penerapan Judicial Review dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, no. 4 (2007). hlm. 409.

menjelaskan mengapa pasal yang diuji dianggap tidak sesuai dengan konstitusi.<sup>53</sup> Proses verifikasi administratif ini penting untuk memastikan bahwa setiap permohonan memenuhi syarat formal agar pengujian dapat berjalan efektif.<sup>54</sup>

Tahap berikutnya adalah pemeriksaan substansi di mana MK mengadakan sidang lanjutan untuk memperdalam peninjauan terhadap materi permohonan. Sidang ini melibatkan pemohon, saksi ahli, dan perwakilan dari lembaga negara terkait yang memberikan pandangan tentang implikasi hukum dari putusan yang akan diambil.<sup>55</sup> Pemeriksaan substansi sangat penting dalam *judicial review* karena memastikan pemahaman mendalam atas permasalahan yang dihadapi.<sup>56</sup> Setelah bukti dan argumen lengkap, hakim MK akan bermusyawarah untuk memutuskan apakah undang-undang atau pasal yang diuji bertentangan dengan konstitusi.<sup>57</sup> Putusan ini bersifat final dan mengikat seluruh pihak sesuai mandat konstitusional MK sebagai penjaga konstitusi.

Jika suatu undang-undang atau pasal dinyatakan tidak konstitusional, MK menyatakan bagian tersebut tidak berlaku dan memberikan instruksi kepada pemerintah atau lembaga legislatif untuk menindaklanjuti dengan revisi atau pencabutan sesuai konstitusi.<sup>58</sup> Sebaliknya, jika dinyatakan konstitusional,

<sup>53</sup> Efa Laela Fakhriah, *Urgensi Perlindungan Hak Konstitusional melalui Judicial Review di Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 2013, hlm. 295.

<sup>54</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2005, hlm. 41.

<sup>55</sup> Ahmad Syarifudin, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Demokrasi Konstitusional*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 2019 hlm. 152.

<sup>56</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta Total Media, 2005, hlm. 73.

<sup>57</sup> Refly Harun, *Peradilan Konstitusi di Indonesia*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2005, hlm. 108

<sup>58</sup> Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2007, hlm. 88.

undang-undang tetap berlaku.<sup>59</sup> Menurut Sri Soemantri, mekanisme *judicial review* di Indonesia merupakan langkah penting dalam menjamin supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak warga negara.<sup>60</sup> Dengan demikian, peran MK dalam menguji undang-undang menunjukkan keseimbangan antara hukum dan politik serta memastikan agar setiap legislasi tetap sesuai dengan konstitusi.<sup>61</sup>

#### **4. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi**

Implikasi putusan MK adalah konsekuensi atau dampak hukum, sosial, dan politik yang timbul setelah MK mengeluarkan putusan atas suatu perkara konstitusional. Dasar utama dari implikasi ini terletak pada sifat putusan MK itu sendiri, yaitu final dan binding (mengikat). Sifat final berarti putusan tersebut merupakan interpretasi akhir terhadap konstitusi dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh. Sifat binding berarti putusan tersebut berlaku dan wajib dipatuhi oleh semua pihak, tidak hanya bagi para pemohon, tetapi juga bagi seluruh warga negara, lembaga negara, dan badan hukum swasta.<sup>62</sup>

Jika MK mengabulkan permohonan, pasal atau undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 akan kehilangan kekuatan hukumnya. Artinya, sejak putusan diucapkan aturan tersebut menjadi tidak dapat lagi digunakan sebagai dasar untuk menuntut, membuat keputusan, atau tindakan hukum lainnya.<sup>63</sup>

---

<sup>59</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 53.

<sup>60</sup> Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2007, hlm. 90.

<sup>61</sup> Ahmad Syarifudin, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Demokrasi Konstitusional*, hlm. 158.

<sup>62</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 289.

<sup>63</sup> Saldi Isra, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Akhir dan Mengikat*,

Putusan MK bersifat final dan binding, maka semua pihak pemerintah, lembaga negara, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus tunduk dan menyesuaikan diri dengan hasil putusan tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 57 UU MK :

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang yang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Implikasi dari putusan MK sangat nyata dalam praktik sistem hukum Indonesia. Ketika MK menyatakan bahwa suatu norma hukum bertentangan dengan UUD 1945, maka norma tersebut kehilangan kekuatan mengikatnya dan tidak dapat lagi digunakan sebagai dasar hukum. Putusan MK memberikan dampak dan membawa dinamika yang berbeda karena merubah sifat dasar atas putusan MK.<sup>64</sup>

Berdasarkan tahap pelaksanannya putusan MK terbagi menjadi dua macam yaitu putusan yang dapat langsung dieksekusi artinya dapat merubah, atau tanpa merevisi ataupun tanpa adanya peraturan yang baru putusan tersebut

---

*Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 4, hlm. 695.

<sup>64</sup> Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negativ Legislature ke Positive Legislature*, (Jakarta: Kompress, 2013), hlm. 28.

setelah dinyatakan final dan binding dapat langsung dieksekusi atau dapat disebut dengan putusan MK yang bersifat *self executing*.<sup>65</sup>

Putusan MK nomor 65/PUU- XXI/2023 termasuk dalam jenis putusan *declaratoir constitutief*. *Declaratoir* artinya putusan dimana hakim sekedar menyatakan apa yang menjadi hukum, tidak melakukan penghukuman.<sup>66</sup> *Constitutief* artinya suatu putusan yang menyatakan tentang ketiadaan suatu keadaan hukum dan/atau menciptakan satu keadaan hukum yang baru.<sup>67</sup>

## **5. Pengertian *Contradicatio In Terminis***

Istilah Latin *contradicatio in terminis* secara harfiah berarti pertentangan dalam istilah, yakni situasi ketika dua unsur dalam satu konsep, norma, atau amar putusan saling meniadakan sehingga secara logis mustahil dipadukan. Dalam metodologi berpikir hukum, kondisi ini menandai cacat logika (*logical inconsistency*) yang menuntut koreksi pada perumusan norma maupun reasoning putusan. Peter Mahmud Marzuki mencontohkan bahwa mengakui adanya penyalahgunaan hak (*abuse of rights*) namun sekaligus mengafirmasi kedaulatan pemegang hak tanpa pembatasan adalah *contradicatio in terminis*; sebuah kontradiksi dalam syarat karena sifat hak yang dibatasi oleh asas dan tujuan hukum.<sup>68</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid.* 234

<sup>66</sup> Amrizal J. Prang, *Implikasi Hukum Mahkamah Konstitusi*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011, hlm. 85.

<sup>67</sup> Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2005, hlm. 197-199.

<sup>68</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 167–168.

Dalam pengujian undang-undang, *contradictio in terminis* kerap dipakai untuk menilai pertentangan internal norma yakni ketika satu pasal atau antar-ayat mengandung perintah yang tak mungkin dipenuhi bersamaan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Jurnal Konstitusi mengulas perkara perubahan UU MK dan menyebut secara eksplisit ada pertentangan internal (*contradictio in terminis*) saat satu norma mengafirmasi masa jabatan tertentu namun sekaligus menimbulkan akibat yang meniadakan kepastian masa jabatan itu.<sup>69</sup>

Di tataran metodologi dan filsafat hukum, literatur Indonesia menempatkan *contradictio in terminis* sebagai tolok ukur konsistensi konseptual misalnya peringatan agar tidak mengaburkan batas antara “*living law*” dan “*hukum in concreto*”, atau menyebut generalisasi tertentu sebagai *contradictio in terminis* bila ia memadukan kategori yang saling menafikan.<sup>70</sup>

Implikasi keberadaan *contradictio in terminis* dalam hukum sangat serius, karena dapat mengurangi kepastian hukum, memperbesar ruang tafsir bagi aparat penegak hukum, dan menimbulkan konflik norma. Oleh karena itu, menurut Bagir Manan, kualitas peraturan perundang-undangan ditentukan oleh konsistensi internal rumusan norma, dan setiap adanya *contradictio in terminis* merupakan bukti lemahnya teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Trias Palipi Kurnianingrum dkk., *Pergeseran Kekuasaan Tipologi Ketiga; Fenomena Kekuasaan ke Arah Constitutional Heavy*, *Jurnal Konstitusi* Vol. 9, No. 4 (Desember 2012) (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI), hlm. 623–624.

<sup>70</sup> Yakup Ginting, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Penyelesaian Perkara*, Malang, Universitas Brawijaya, 2018, hlm. 32–33.

<sup>71</sup> Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta, Ind-Hill Co, 1992,

## 6. Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana ditegaskan UUD 1945 Pasal 22E ayat (5).<sup>72</sup> Kedudukan KPU sebagai penyelenggara pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan hasil reformasi konstitusi yang menggeser kewenangan penyelenggaraan pemilu dari pemerintah ke lembaga independen. Perubahan ini merupakan upaya untuk menjamin integritas pemilu serta mengurangi campur tangan rezim politik yang berkuasa terhadap mekanisme demokrasi elektoral di Indonesia.<sup>73</sup>

Kemandirian KPU tidak dapat dilepaskan dari desain kelembagaan yang dibangun melalui undang-undang pemilu dan turunannya. Secara kelembagaan, KPU diharapkan mampu berdiri di atas semua kepentingan politik, namun faktanya, proses legislasi dan dinamika politik sering kali mempengaruhi independensi penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, keberadaan perangkat hukum yang jelas, mekanisme pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta penegakan kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi kunci dalam memperkuat posisi KPU sebagai institusi yang profesional dan mandiri.<sup>74</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya, KPU banyak menghasilkan produk hukum

hlm. 67.

<sup>72</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E Ayat (5).

<sup>73</sup> Syarifuddin Jurdì, *Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara*, Jurnal KPU (Call for Paper Evaluasi Pemilu Serentak), 2019, hlm. 5.

<sup>74</sup> Komisi Pemilihan Umum, *Dinamika Hukum Pemilu: Problematika dan Implementasi Produk Hukum KPU*, Jakarta: KPU RI, 2020, hlm. 42.

berupa Peraturan KPU (PKPU) yang berfungsi sebagai aturan teknis penyelenggaraan pemilu. Produk hukum ini tidak jarang harus menyesuaikan dengan putusan MK, terutama ketika terdapat uji materi terhadap undang-undang pemilu. Keberadaan putusan MK yang bersifat final dan mengikat sering kali mengharuskan KPU untuk merevisi atau menerbitkan PKPU baru agar selaras dengan norma konstitusi.

Dinamika inilah yang menjadikan KPU bukan hanya lembaga teknis penyelenggara, tetapi juga berperan dalam memastikan implementasi hukum pemilu yang konsisten dengan putusan MK.<sup>75</sup> Selain sebagai penyelenggara teknis, KPU juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Melalui program pendidikan pemilih, sosialisasi kepada pemilih pemula, serta kampanye kesadaran demokrasi, KPU berusaha mengurangi angka golput dan meningkatkan kualitas partisipasi warga negara. Upaya ini menunjukkan bahwa peran KPU tidak hanya administratif, melainkan juga edukatif dalam membangun kesadaran demokratis masyarakat.<sup>76</sup>

Aspek lain yang penting adalah etika penyelenggara pemilu. Untuk menjaga kepercayaan publik, KPU beserta jajaran penyelenggara pemilu diwajibkan mematuhi kode etik yang menekankan prinsip independensi, integritas, akuntabilitas, dan transparansi. Pelanggaran terhadap kode etik dapat berimplikasi pada sanksi yang dijatuhkan oleh DKPP. Dengan demikian, akuntabilitas moral dan hukum penyelenggara menjadi fondasi utama bagi

---

<sup>75</sup> *Ibid.* 156

<sup>76</sup> Lintang Yunisha Dewi, dkk, *Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput*, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol. 8 No.1, 2022, hlm. 34.

keberlangsungan demokrasi elektoral di Indonesia.<sup>77</sup>

Secara hierarki, regulasi pemilu di Indonesia dapat dipetakan ke dalam beberapa tingkatan norma. Pertama UUD 1945 mengatur ketentuan mendasar mengenai pemilu, khususnya dalam Pasal 22E yang menegaskan asas dan penyelenggaraan pemilu, serta Pasal 24C yang memberikan kewenangan kepada MK untuk mengadili sengketa hasil pemilu.<sup>78</sup> Kedua pada tingkat UU Pemilu serta UU MK yang antara lain menegaskan sifat *final and binding* dari putusan MK.<sup>79</sup> Ketiga sebagai peraturan pelaksana, Presiden dapat menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) apabila terdapat mandat langsung dari undang-undang.<sup>80</sup> Keempat KPU berwenang menetapkan PKPU yang memuat pengaturan teknis terkait tahapan, program, dan jadwal pemilu, termasuk tata cara pendaftaran peserta, kampanye, logistik, serta rekapitulasi hasil pemilu.<sup>81</sup> Kelima KPU juga menetapkan Keputusan KPU yang bersifat individual dan konkret, misalnya penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) maupun penetapan hasil pemilu.<sup>82</sup>

Dalam praktiknya KPU membakukan tata cara pembentukan PKPU maupun Keputusan KPU melalui peraturan internal, sehingga selaras dengan

<sup>77</sup> Syarifuddin Jurdì, *Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Penguatan Institusi: Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian dan Penguatan Etik Penyelenggara*, Jurnal KPU (Call for Paper Evaluasi Pemilu Serentak), 2019, hlm. 12.

<sup>78</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 136.

<sup>79</sup> Saldi Isra, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Konstitusionalisme di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 221.

<sup>80</sup> Maria Farida Indratî, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 64.

<sup>81</sup> Fadli Ramadhanil dan Charles Simabura, *Pemilu di Indonesia: Kajian Teori dan Praktik*, Perludem, Jakarta, 2016, hlm. 77.

<sup>82</sup> Topo Santoso, *Hukum Pemilu di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 92.

prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terutama terkait teknik penyusunan, partisipasi publik, serta harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi.<sup>83</sup> Literatur hukum pemilu menekankan bahwa teknokratisasi aturan teknis oleh KPU, sepanjang berada dalam kerangka delegasi undang-undang, merupakan kunci konsistensi dalam penyelenggaraan tahapan pemilu sekaligus instrumen penting dalam mencegah potensi sengketa elektoral.<sup>84</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur ataupun tersistematis.<sup>85</sup> Penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diperlakukan khusus pada hukum.<sup>86</sup> Dengan begitu dapat dikatakan bahwa metodologi penelitian hukum adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis, memahami, atau mengkaji aspek-aspek hukum tertentu. Metode dalam penelitian ini dapat diperinci sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum ini adalah normatif. Normatif adalah jenis penelitian yang memfokuskan kajiannya pada studi terhadap norma-norma hukum yang tertulis, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan

<sup>83</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 154.

<sup>84</sup> Aditya Perdana, "Teknokratisasi Regulasi Pemilu dan Tantangan Demokrasi Prosedural di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 3, 2015, hlm. 587.

<sup>85</sup> Abdul kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung; Citra Aditya Bakti. 2004). hlm. 57.

<sup>86</sup> F. Sugeng Susanto, *Penelitian Hukum*, (CV Ganda, Yogyakarta, 2007), hlm 29

menafsirkan hukum sebagai suatu sistem aturan yang mengatur perilaku dalam masyarakat.<sup>87</sup> Peneliti tidak perlu mencari langsung ke lapangan, akan tetapi cukup dengan pengumpulan data sekunder kemudian dikonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan dengan cara menelaah putusan-putusan hakim, terutama dari MA atau MK sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan isu hukum tertentu. Pendekatan ini penting karena dalam praktik, putusan pengadilan dapat menjadi dasar dalam memahami penerapan norma hukum, serta memperlihatkan arah perkembangan hukum melalui yurisprudensi.<sup>88</sup>

## 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder. Pada dasarnya penelitian hukum yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang bersifat kualitatif. Berikut adalah sumber data penelitian :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023.

---

<sup>87</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 35.

<sup>88</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, 2014, hlm. 55.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Adapun sumber bahan sekunder terdiri dari literatur bacaan seperti buku, jurnal, karya ilmiah, artikel dan situs internet.

## 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif pada umumnya dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi ini bertujuan untuk memperoleh data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan traktat bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, hasil penelitian, dan pendapat para ahli. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks yang membantu penelusuran sumber hukum.<sup>89</sup>

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan menginventarisasi seluruh bahan hukum yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, maupun buku dan artikel ilmiah. Selanjutnya, bahan-bahan tersebut dianalisis secara sistematis untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian yang dikaji.<sup>90</sup>

Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan memberikan

<sup>89</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13.

<sup>90</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 35.

keleluasaan bagi peneliti untuk memahami perkembangan hukum dari berbagai perspektif, baik dari sudut pandang peraturan perundangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian hukum normatif mampu menghasilkan analisis yang komprehensif terhadap suatu isu hukum tertentu.<sup>91</sup>

##### 5. Teknik Analisis Data

Setelah rangkuman data ditentukan berdasarkan rangkuman diatas, langkah selanjutnya melibatkan pengolahan data. Untuk menganalisis data, penyusun menggunakan deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan secara umum tentang objek yang diteliti. Dalam penelitian ini putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65/PUU-XXI/2023 diteliti secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan.

---

<sup>91</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.